

**PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA KABUPATEN
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh : Tuppal Parasian Simbolon

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat : Jln. Srikandi Perum. Grya Idaman, Pekanbaru

Email :tuppals@gmail.com- Telepon : 082284467636

ABSTRACT

Polygamy in the Batak Society in the past, before Christianity entered the Batak Land, polygamy or more than one wife were common problems. After Christianity replaced the religion of the Ancient Batak community, church rules strictly prohibited polygamy. The Samosir District, Longgur Nihuta sub-district, whose population is dominated by the Toba Batak tribe who are Protestant and Catholic, is still very thick with its customs. As happened in Ronggur Nihuta Subdistrict, Salaon Dolok Village where there were several polygamous marriages carried out by the Toba Batak indigenous people, so the authors were interested in raising the title "Implementation of Polygamy Marriage in Toba Batak Communities in Ronggur Nihuta District, Samosir District, North Sumatra Province"

The purpose of this essay is: First to find out the factors that cause polygamous marriage in the Toba Batak Community in Ronggur Nihuta Subdistrict, Samosir Regency, North Sumatra Province, Secondly, to find out what the results of the Polygamy Marriage Implementation in Toba Batak Community in Ronggur Nihuta District, Samosir North Sumatra Province.

The type of research used by the author is a type of sociological research that is research conducted by identifying the law how effective the law is in the community. The data sources used in this study are primary data obtained directly from observations in the field and secondary data, namely data that provides an explanation of primary data, such as the draft law on the results of research, works from legal circles relating to research. Analysis of this data is done qualitatively and deductively drawn conclusions.

From the results of the problem research there are two main points which are concluded, First, the factors that cause the implementation of polygamous marriage in the Toba Batak community in Ronggur Nihuta Subdistrict Samosir Regency, namely: do not have offspring, the wife does not want to be taken to the yard and sex drive (roha Daging) or the desire to have many offspring who do not fulfill the contents of Article 4 of the Marriage Law. Secondly, due to the implementation of Polygamy Marriage in the Toba Batak Community in Rongur Nihuta District, Samosir Regency, namely: Unregistered marriage and inheritance rights are not clear parties where children from various parties feel inherited.

Keywords: Polygamy Marriage - Customary Law - Marriage Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang hukum yang sudah ada sejak lama di setiap negara adalah bidang hukum perkawinan begitupun di Indonesia karena perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia.¹

Hukum perkawinan yang baik seharusnya adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin akan terjadi nantinya. Kesepakatan antara suami istri untuk saling setia untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang utuh adalah dambaan dan keinginan untuk kesempurnaan rohani setiap individu.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lainnya pernikahan atau perkawinan berarti persatuan hukum antara satu orang dan satu wanita sebagai suami dan istri, dan kata “pasangan” hanya mengacu pada lawan jenis yang merupakan suami atau istri.³

Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakandalam suatu upacara yang

terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya.⁴

Menurut Hukum Adat, poligami pada umumnya dilakukan oleh kaum bangsawan, para pemuka adat, raja yang kuat, kalangan elit terpandang dan kaya, Pada jaman dahulu jumlah istri yang banyak adalah kebanggaan suami dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dapat dipersunting oleh keturunan raja-raja.⁵

Suku Batak Toba mayoritas adalah beragama Kristen. Hal ini disebabkan sejak datangnya Ingwer Ludwig Nommensen, seorang Penginjil berkebangsaan Jerman ke Tanah Batak, dan membawa ajaran Kristen pada tahun 1862, mayoritas masyarakat suku Batak Toba banyak yang memeluk agama Kristen.

Suku Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen melarang adanya poligami, tetapi perkawinan poligami masih ada dijumpai dalam kehidupan masyarakat itu dengan berbagai konsekuensi yang harus diterima.

Daerah Kabupaten Samosir kecamatan Longgur Nihuta yang penduduknya didominasi dengan suku Batak Toba dan sangat kental dengan adat istiadatnya. Agama Kristen Protestan dan Katolik sebagai agama yang dianut penduduk di Desa Salaon Dolok. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Salaon Dolok dimana adanya beberapa pelaksanaan perkawinan poligami oleh masyarakat adat Batak Toba. Salah satunya perkawinan yang dilangsungkan oleh Bapak TJ (inisial) dengan Ibu SJ (inisial) yang sebelumnya telah menikah dengan Ibu FN (inisial). Pelaksanaan perkawinan

¹James A. Casey, 2001, “Marriage Void Without Decree” *Jurnal Westlaw*, hlm. 9 diakses pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesi*, Sumur Bandung, Bandung: 1991, hlm. 36.

³Refs and annos, *Definition of “marriage” and “spouse”*, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html?> Pada tanggal 12 September 2017

⁴Withroe v. Edward, 2005, The General Assembly of Virginia, *Jurnal Westlaw*, hlm. 9 diakses pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁵H.P.Panggabean dan Richard Sinaga, 2007, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, hlm.22.

dilaksanakan secara adat Batak Toba yang biasa dikenal dengan *pasu-pasu raja*.⁶

Banyak yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami, ada yang dikarenakan pernikahan pada istri pertama tidak dikarunia anak⁷, juga ada yang dikarenakan sang suami ingin pindah kekampung sedangkan istri tidak ingin ikut serta dengan suami yang menyebabkan sang suami menikah lagi dikampungnya dengan status perkawinan pertama yang belum berakhir⁸.

Merujuk pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, maka keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan ketetapan agama para pihak yang melakukan perkawinan. Pada kasus perkawinan poligami oleh bapak TJ dengan Ibu SJ yang beragama kristen yang seharusnya perkawinan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama kristen.

Menurut penulis perkawinan yang dilangsungkan antara bapak TJ dengan ibu Tj tidak sah secara agama kristen, sehingga perkawinan ini tidak sah secara agama. Terkait dengan tidak sahnya perkawinan sesuai aturan agama maka perkawinan ini tidak memenuhi Pasal 2 ayat 1 UUP. Namun ternyata meski ada larangan yang sangat keras tetapi ada yang melaksanakan perkawinan poligami.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Sedangkan pada kasus ini seorang suami tidak mengajukan permohonan kepada

pengadilan. Karena itu perkawinan ini tidak dicatatkan dicatan sipil. Akibatnya secara hukum nasional perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Perihal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Pelaksanaan Perkawinan Poligami pada Suku Adat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir”.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini diteliti dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji selanjutnya sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami pada masyarakat batak toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara ?
2. Apa akibat dari Pelaksanaan Perkawinan Poligami pada Masyarakat Batak Toba dikecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan Poligami pada Masyarakat Batak Toba dikecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara
- b. Untuk mengetahui apa akibat dari Pelaksanaan Perkawinan Poligami pada Masyarakat Batak Toba di kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

⁶Wawancara Dengan *BapakGangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Senin, Tanggal 12juni 2017, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

⁷Wawancara Dengan ibu RN (inisial), pihak terkait dalam perkawinan Poligami, Hari Sabtu, Tanggal 2 Desember 2017, di rumah beliau.

⁸Wawancara Dengan Ibu GS (inisial), pihak terkait dalam perkawinan Poligami, Hari Sabtu, Tanggal 2 Desember 2017, di rumah beliau.

pada Fakultas Hukum Universitas Riau

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata
- d. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami pada masyarakat adat Batak Toba
- e. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan terlebih mengenai pelaksanaan poligami pada masyarakat adat Batak Toba.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Suatu kepastian mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁹

Berkaitan dengan tulisan ini bawasanya teori kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum. Begitupun juga pada hukum perkawinan yang harus dipatuhi (dilaksanakan), jika hukumnya adalah melarang poligami maka poligami tidak boleh dilaksanakan.

2. Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan salomon keyzer (1823-1828), yang kemudian diikuti oleh L.W.C Van den berg. Seorang

penasehat untuk bahasa timur dan hukum islam di Indonesia.¹⁰

Jadi tegasnya menurut teori ini adalah bahwa kalau ada suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama itu, maka ini dianggap “*In Complexu Gerecipieerd*” (diterima secara keseluruhan).¹¹

3. Konsep tentang Perkawinan

Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹² Ada tiga persyaratan dasar untuk pernikahan seremonial yang berlaku: para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk mengontrak pernikahan, mereka harus secara sukarela menyetujui untuk memasuki hubungan pernikahan, dan setidaknya harus ada kepatuhan yang substansial terhadap persyaratan hukum mengenai formalitas dari perkawinan seremonial.¹³

Perbedaan pengertian perkawinan menurut UUP dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) yang merumuskan lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHPperdata. KUHPperdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah /keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya yang

¹⁰Soepomo dan R.Djokosoetomo, sejarah politik hukum adat, Jakarta: PT.Pradnya paramita, 1982, hlm. 82.

¹¹ Ulfiah Hasanah, *HukumAdat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Riau: 2012, hlm. 20.

¹²*Ibid*, hlm. 11.

¹³John D. Fletcher, J.D. Validity ofMarriage<https://1.next.westlaw.com/Document/Id788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?> Pada tanggal 12 September 2017

⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15.

tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohaniah/agama. Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.¹⁴

Suatu perkawinan sah apabila syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan dihadapan pastur atau imam dengan mengucapkan janji bersatu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP mengatakan bahwa: Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”: kemudian Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Sumber Data Penelitian dilakukan di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Data sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu, data yang memberikan penjelasan mengenai data primer,

seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

4. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek-praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan Poligami Masyarakat Batak Toba

Setelah kekristenan menggantikan religi masyarakat Batak kuno, aturan gereja dengan tegas melarang poligami. Warga yang melakukannya akan dikucilkan (dipabali) dari keanggotaan gereja. Secara umum dapat disaksikan dalam masyarakat kita bahwa poligami selalu menuai masalah, baik dalam berhadapan dengan hukum negara, hukum gereja maupun hukum adat, serta hubungan-hubungan kekerabatan. Penghayatan perumpamaan itu tidak serta-merta

¹⁴*Ibid*, hlm. 12.

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta:1986, hlm.32.

menghilangkan masalah yang timbul dalam hubungan poligami.¹⁶

Dewasa ini, sejak sebagian besar masyarakat Batak memeluk agama Kristen, poligami sudah jarang sekali ditemukan karena gereja memang tidak memberikan toleransi apapun atas kasus demikian. Namun meski ada pelarangan tetapi ada yang tetap melaksanakan perkawinan poligami.¹⁷ Banyak yang menjadi faktor penyebabnya dan pada kasus penuslisan ini ada 3 faktor yang akan dijelaskan, diantara yaitu :

1. Tidak memiliki keturunan

Kasus perkawinan poligami yang terjadi pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta ada 2 keluarga yang menjadikan faktor tidak memiliki keturunan menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami. Kedua keluarga ini sama-sama tidak memiliki keturunan dengan waktu yang cukup lama. Karena keinginan untuk memiliki keturunan yang sangat besar sang istri merelakan suaminya untuk melakukan perkawinan poligami.

Dengan alasan tidak memiliki keturunan perkawinan poligami semakin mudah dilaksanakan tanpa melakukan pernikahan atau pemberkatan di gereja melainkan hanya pernikahan secara adat yang disebut pasu-pasu raja. Pernikahan atau pemberkatan digereja pada waktu itu juga tidak menjadi hal yang utama atau prioritas dan bisa dikatakan tidak masalah jika perkawinan dilaksanakan tanpa pemberkatan di gereja.¹⁸

Pelaksanaan perkawinan yang kedua tersebut tidak dicatatkan dan secara hukum nasional perkawinan tersebut tidak diakui sedangkan masyarakat sekitar mengakui perkawinan tersebut. Acara-acara adat

yang berlangsung disekitar tetap melibatkan anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Artinya adat sekitar mengakui perkawinan yang sudah dilangsungkan tanpa pemberkatan dari greja ketika itu.

Berbeda sedikit dengan dengan kasus keluarga pertama, kasus perkawinan poligami ini tetap memiliki faktor sama yaitu dikarenakan tidak memiliki keturunan namun yang menjadi pembeda adalah ketika perkawinan kedua dilakukan dan sudah memiliki keturunan dari istri kedua, istri pertama juga memberikan keturunan.¹⁹ Sehingga kedua istri pada kasus ini akhirnya sama-sama memberikan keturunan. Yang menjadi persolan dalam kasus ini adalah pembagian warisan nantinya. Sama halnya dengan kasus pertama perkawinan kedua tidak dicatatkan.

Faktor untuk memiliki keturunan memang alasan yang sangat kuat untuk melangsungkan perkawinan poligami. Namun suku Batak Toba di Desa Ronggur Nihuta yang beragama Kristen dan Katolik secara tegas melarang perkawinan poligami. Tidak semua orang yang di Desa Ronggur Nihuta melakukan perkawinan poligami yang dikarenakan tidak memiliki keturunan. Ada juga keluarga yang tidak memiliki keturunan tetapi melakukan perkawinan tetapi tidak melakukan perkawinan poligami.²⁰

Pada masyarakat batak toba di Kecamatan Ronggur Nihuta apabila proses pernikahan yang diakui yang biasa disebut pasu-pasu raja. Tidak memiliki keturunan pada perkawinana diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poligami selagi setiap

¹⁶<http://www.academia.edu/12680554/perbandingan-hukum-keluarga> diakses pada 29 September 2018, pukul 00:25 Wib

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Wawancara Dengan *Bapak Gangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Sabtu, Tanggal 17Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

¹⁹Wawancara Dengan ibu RN (inisial), pihak terkait dalam perkawinan Poligami, Hari Sabtu, Tanggal 2 Desember 2017, di rumah beliau.

²⁰ Wawancara Dengan *BapakGangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Sabtu, Tanggal 17Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

pihak sama-sama setuju dan tidak mempermasalahkan.²¹

2. Istri tidak mau dibawa kekampung halaman.

Suami yang tidak lagi tinggal bersama istri karena pindah kekampung halamannya membuat ada kebutuhan yang tidak lagi didapati. Seperti kebutuhan batin dan kebutuhan pendamping untuk saling bertukar pikiran serta pemberi dukungan. Hal ini lah yang menjadi pendorong untuk melangsungkan perkawinan poligami. sangat wajar jika sang suami ingin menikah lagi, karena kebutuhan yang selama ini ia dapati ketika masih bersama istri setelah pindah kekampung halamannya ia tidak lagi mendapatinya. Sang suami melakukan pernikahan kedua kalinya demi untuk memenuhi kebutuhannya selama ini yang tidak lagi ia dapati setelah berpisah dengan istri.

3. Dorongan Seksual (Roha Daging) dan Kehendak untuk Memiliki Banyak Keturunan

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut. Jika faktor penyebab ini dijadikan salah satu alasan guna melangsungkan perkawinan poligami jelas sekali tidak diberikan izin. Masyarakat adat batak di Kecamatan Ronggur nihuta menolak perkawinan seperti ini.²²

Pada kasus bapak SH memiliki 3(tiga) orang istri, dan dari masing-masing istrinya memiliki keturunan. Ketiga istrinya tidak tinggal di satu tempat yang sama melainkan berbeda-beda atau tidak ada satupun yang

bertempat tinggal di satu tempat yang sama. Bapak SH bertanggung jawab semampunya untuk setiap kebutuhan ketiga istrinya.²³ Terjadinya perkawinan poligami didorong oleh keinginan (seksual) untuk menikahi/mengawini wanita lain. Namun keinginan ini tentu tidak disampaikan secara terang-terangan. Karena itulah muncul alasan penyebab perkawinan poligami yang berbeda namun dapat memenuhi alasan lain (faktor seksual/*roha daging*) sehingga kedua alasan ini berkaitan erat. Atau bisa dikatakan seksual faktor seksual/*roha daging* menjadikan alasan untuk memiliki banyak keturunan guna dapat melangsungkan perkawinan poligami. Sehingga yang terjadi dorongan seksual juga sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami pada masyarakat batak toba di kecamatan Ronggur Nihuta.

Perkawinan kedua dilakukan dikarenakan istri pertama tidak lagi dapat memberikan keturunan. Hal ini mendorong untuk melangsungkan perkawinan poligami. begitu juga perkawinan ketiga juga dikarenakan istri kedua tidak lagi dapat memberikan keturunan.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dan 4 bahwa dorongan hawa nafsu tidak memenuhi persyaratan, sehingga faktor penyebab ini bukanlah suatu syarat yang dapat diterima untuk melangsungkan perkawinan poligami.

Maka perkawinan kedua atau perkawinan poligami tidak dapat dilakukan karena jelas dilarang dan meskipun ada pengecualian tetapi pada kasus ini pengecualian itu tidak berlaku karena faktor penyebabnya terjadi perkawinan poligami adalah

²¹Wawancara Dengan *Bapak Gangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Sabtu, Tanggal 17 Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

²²Wawancara Dengan *Bapak Gangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Sabtu, Tanggal 17 Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

²³Wawancara Dengan *Bapak Gangga Simbolon*, Kepala Dusun III, Hari Senin, Tanggal 12Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

dorongan seksual. Dan ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Perkawinan. Agama dan kepercayaan masing masing juga tidak memperkenankan pelaksanaan perkawinan poligami.

B. Akibat Pelaksanaan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Beberapa praktek perkawinan poligami pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta tentu memiliki akibat, yakni :

1. Perkawinan tidak dicatatkan

Dari aspek hukum, perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari pengadilan atau tidak memenuhi persyaratan dispensasi perkawinan poligami mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, perkawinan seperti ini, jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah, Pemerintah dalam hal ini Kantor Catatan Sipil tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah.²⁴

Pelaksanaan poligami pada masyarakat Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta di Kabupaten Samosir dilaksanakan hanya secara adat dan tidak secara agama. Syarat syarat sahnya perkawinan poligami pada masyarakat batak toba tidak dapat dipenuhi, karena itu dampaknya perkawinan tidak dicatatkan. Salah satu contohnya pada perkawinan Bapak TJ yang melangsungkan perkawinan poligami hanya secara adat dengan Ibu SJ yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu FN yang dilangsungkan

secara adat dan secara hukum agama Kristen serta dicatatkan.²⁵

Pencatatan pada keluarga pelaksanaan perkawinan poligami pada masyarakat Batak Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir isteri berstatus cerai hidup dan anak hanya memiliki satu orang tua yaitu ibu kandungnya. Didalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah tidak dicantumkan nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.

2. Hak Waris Tidak Jelas

Dalam hukum perdata ahli waris dari harta bersama memiliki golongan, ahli waris biasa yang didahulukan adalah golongan satu - yakni diantaranya adalah anak dan suami/istri yang ditinggalkan. Pada adat batak toba tidak jauh berbeda, anak sebagai ahli waris utama.²⁶

Namun pada perkawinan poligami yang terjadi pada masyarakat batak toba di kecamatan Ronggur Nihuta tidak dicatatkan. Hal ini berdampak pada pencatatan kependudukan. Seperti yang terjadi di desa Salaon Tonga-tonga istri-istri dari perkawinan poligami memiliki kartu keluarga yang berbeda, dan status pada pada kartu keluarga sang istri telah bercerai hidup. Namun nyatanya tidak seperti itu yang terjadi, hal inilah yang membuat anak tidak lagi memiliki hubungan atau ikatan

²⁴

<http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/102-dampak-perkawinan-dibawah-tangan.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.22 Wib.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Gangga Simbolon, Kepala Dusun III, Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

²⁶ <http://materihukum.com/hukum-waris-adat/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 7.05 Wib.

kepada ayah atau orang tua dari si anak.

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bawasannya anak luar kawin (tidak sah) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau keluarga dari ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini semakin menjelaskan bahwa anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Bahkan bukan hanya itu istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga tidak memiliki hak atas harta gono gini.

Begitu juga hukum adat batak toba, beberapa kasus yang ada ternyata ada yang tidak melakukan proses pernikahan secara agama atau di gereja dan secara adat atau didepan penatua(pasu-pasu raja). Memang keluarga ini tetap diterima ditengah-tengah masyarakat, namun dalam adat batak toba di kecamatan Ronggur Nihuta memandang bahwa anak dari istri kedua dan maupun ketiga tidak mendapatkan waris melainkan hanya anak-anak dari istri pertama.²⁷

Hal itu diladaskan pada sahnya pernikahan secara adat. Secara adat pernikahan pertamalah yang sah dan mendapatkan hak waris. namun anak-anak dari istri kedua dan ketiga tetap diakui, namun hanya sebagai status keturunan. Seperti halnya ketika yang melakukan perkawinan poligami meninggal dunia dan pada acara pemakaman tetap disebutkan anak-anak dari istri kedua dan ketiga. Namun hanya sebatas itu saja, dalam pewarisan tidak sama sekali memperoleh hak.²⁸ Berkaitan dengan hak waris pada akibat perkawinan poligami jika semua memperoleh hak maka warisan yang diperoleh sangat

sedikit karena banyak yang menjadi ahli waris. hal ini lah yang menimbulkan perselisihan dalam hak waris, karena tidak ingin mendapat hanya sedikit maka timbulah pernyataan bahwa hanya sebagian yang berhak memperoleh hak waris.

Ditambah lagi oleh putusan MK pada Undang-Undang No.1 tahun 1974, pada pasal 43 ayat (1) bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu [pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keluarga dengan keluarga ayahnya". Dengan kata lain ayat tersebut bermaksud juga akibatnya ayah juga bertanggung jawab terhadap nasib si anak tersebut, dalam pendidikan, pengasuhan dan nafkah biaya dan sebagainya.²⁹

Penjelasan diatas menerangkan bahwa akibat dari perkawinan poligami pada masyarakat adat batak toba baik secara hukum adat maupun secara hukum positif Indonesia pembagian harta warisan semakin sulit dan/atau hak waris tidak jelas arahnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan poligami pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, yaitu :tidak memiliki keturunan, istri tidak mau dibawa kekampung halaman dan dorongan seksual (*roha*

²⁷Wawancara Dengan Bapak Pardamean Simbolon, Kepala Desa, Hari Sabtu, Tanggal 18 Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

²⁸Wawancara Dengan Bapak Gangga Simbolon, Kepala Dusun III, Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2018, Bertempat di Kantor Desa Salaon Dolok Dikecamatan Ronggur Nihuta

²⁹<http://duniahukumonline.blogspot.com/2012/10/poligami-dalam-masyarakat-batak.html> diakses pada 28 September 2018, pukul 23.50 Wib.

daging) atau keinginan memiliki banyak keturunan yang tidak memenuhi isi Pasal 4 UU Perkawinan.

2. Akibat pelaksanaan Perkawinan Poligami pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Rongur Nihuta Kabupaten Samosir yaitu: Perkawinan tidak dicatatkan dan hak waris tidak jelas pihak dimana anak dari berbagai belah pihak merasa dapat warisan.

B. Saran

1. Penulis dalam hal ini menyarankan kepada seluruh tua-tua adat dan raja adat Batak untuk menempatkan diri sesuai dengan aturan yang benar dan berlandaskan kepada hukum Gereja. Tua-tua dan Raja adat harus mengutamakan lembaga pernikahan Gereja dibanding lembaga pernikahan adat pasu-pasu raja sehingga mereka harus melakukan penolakan terhadap orang-orang yang ingin melakukan pernikahan pasu-pasu raja tanpa melalui pemberkatan pernikahan di Gereja.
2. Sebaiknya masyarakat mendapat sosialisasi mengenai dampak buruknya perkawinan poligami. sosialisasi dapat diberikan oleh pemerintah setempat guna masyarakat pemahan mengenai buruknya akibat perkawinan poligami. Dan kiranya juga pernikahan poligami harus dihindari dan tidak dilakukan oleh laki-laki dari suku Batak yang beragama Kristen dikarenakan tidak ada hal yang berdampak positif dari adanya perkawinan poligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Artto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence*. International al Law Book Services. Kuala Lumpur.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Hasanah, Ulfiah. 2012. *Hukum Adat*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru
- Kartasapoetra, Rien G. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta
- Panggabean, H. P dan Richard Sinaga. 2007. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Dian Utama dan Kerabat
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung
- Saragih, Djaren. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung
- Siahaan, Nalom. 1982. *Adat Dalihan Na Tolu Prinsip Dan Pelaksanaannya*. Prima Anugerah. Medan
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta
- Soepomo dan R. Djokosoetomo. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Penerbit Refika Aditama. Bandung

2. Jurnal/Skripsi

- Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Parental*, Jurnal Hukum dan Budaya, Vol 1, No.4 2014, hlm.176.
- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu*

- Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 2 Febuari 2012, hlm 160
- Saputra, Eka, *Dampak Bagi Pelaku Paktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kepenghuluan Jumrah Bagan Siapiapi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013
- Edorita, Widia, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm 83
- James A. Casey, 2001, "Marriage Void Without Decree" *Jurnal Westlaw*, hlm. 9 diakses pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2017
- <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/FullText.html?>, 12 September 2017 pukul 09.45
- <https://1.next.westlaw.com/Document/Id788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?>, 12 September 2017 pukul 10.57
- Tengku Erwinsyahbana, "sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 2 Febuari 2012, hlm 166
- Thomas Jefferson, 2010. "Legitimated A Child Born Of A Bigamous Common Law Marriage", *Jurnal Westlaw*, hlm. 6, diakses pada hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2017
- Withroe v. Edward, 2005, The General Assembly of Virgina, *Jurnal Westlaw*, hlm. 9 diakses pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Website

- <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli>

- terlengkap-bobsusanto.html, diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 16.23
- Putri Napitupulu, *Kebudayaan Batak Toba*, <https://putrisr.wordpress.com/2012/10/14/kebudayaan-batak-toba/>, 18 Agustus 2017 pukul 06.45